



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/ 2021/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Gpr ;
2. Membaca surat Permohonan tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Gpr, tertanggal 14 Desember 2021, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :
FARIDUDDIN FAROUQ ARDIANSYA , tempat tanggal lahir Jombang, 02-07-1985 jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan :Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan RT.002 RW.006 Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Selasa tanggal 21 Desember 2021 Pemohon datang menghadap sendiri dan mengajukan perihal pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN.Gpr secara lisan yang menyatakan ada hal yang hendak diperbaiki/ dirubah terhadap isi uraian Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pencabutan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pencabutan perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, HIR, RV, KUH Perdata, dan ketentuan- ketentuan Perundang- undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 394 / Pdt.P / 2021 / PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 14 Desember 2021, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut ,

ENDANG SUSANTI, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE,SH.

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah);</u>

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2021/PN.Gpr.